



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudi Arya Pranata als. Abuk Bin Saripuddin Alm
Tempat lahir : Sungai Tabuk Kota
Umur/Tanggal lahir : 25/27 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Martapura Lama RT. 001 Desa Sungai Tabuk
Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Januari 2020;

Terdakwa Yudi Arya Pranata als. Abuk Bin Saripuddin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **H. ABDUL MUIN A. KARIM, S.P., S.H., dkk.** Pekerjaan Advokad pada Lembaga Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokad Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, alamat Jl. A. Yani RT. 5 RW.
3 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor
128/Pid.Sus/2020/PN Pli, tanggal 18 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6251 OV.**Dirampas untuk negara.**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram (Dimana Barang bukti tersebut berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dengan Nomor Sprint.Sita/08.g/III/2020/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2020 telah dilakukan Pemusnahan dengan melakukan penyisihan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,20 gram guna Kepentingan Pembuktian perkara di Pengadilan).
- 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,29 gram.
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak tinta.
- 6 (enam) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) bundle plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah kotak korek api kayu.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "digital scale" warna hitam beserta sarungnya warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085887776261.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6251 OV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

-----Bahwa **terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm)** pada hari **Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat **di Pinggir Jalan Martapura Lama RT. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi BUDIANSYAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang memiliki dan menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi BUDIANSYAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) diperoleh informasi bahwa Saksi BUDIANSYAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) yang beralamat di Jl Martapura Lama RT. 001 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud, dimana sekitar pukul 20.00 Wita sesampainya di Pinggir Jalan Martapura Lama RT. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti dipinggir jalan tersebut. Melihat hal itu kemudian saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD



ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi ARDIANSYAH selaku warga masyarakat (ketua RT) langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan Sepeda Motor milik terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,29 gram, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak tinta, 6 (enam) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak korek api kayu, 1 (Satu) buah timbangan digital merk "digital scale" warna hitam beserta sarungnya warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085887776261, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6251 OV, yang mana narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut diakui sebagai milik Saudara AMANG (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 09 Januari 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU JULIUS RICKY. dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, AKHMAD ILHAM Dan juga terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,29 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Januari 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, Penyisihan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir



ekstasi dengan berat bersih 0,10 gram dari total 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih 0,29 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0033 tanggal 16 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0034 tanggal 16 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk berwarna biru dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenitelin (MDMA) + Positif yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Aim)** pada hari **Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat **di Pinggir Jalan Martapura Lama RT. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi BUDIANSYAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang memiliki dan menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli



yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi BUDIANSYAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) diperoleh informasi bahwa Saksi BUDIANSYAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) yang beralamat di Jl Martapura Lama RT. 001 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud, dimana sekitar pukul 20.00 Wita sesampainya di Pinggir Jalan Martapura Lama RT. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti dipinggir jalan tersebut. Melihat hal itu kemudian saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi ARDIANSYAH selaku warga masyarakat (ketua RT) langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan Sepeda Motor milik terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,29 gram, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak tinta, 6 (enam) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak korek api kayu, 1 (Satu) buah timbangan digital merk "digital scale" warna hitam beserta sarungnya warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085887776261, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6251 OV, yang mana narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut diakui sebagai milik Saudara AMANG (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.



----- Bahwa terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 09 Januari 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU JULIUS RICKY. dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, AKHMAD ILHAM Dan juga terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,29 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Januari 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, Penyisihan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,10 gram dari total 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih 0,29 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0033 tanggal 16 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0034 tanggal 16 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk berwarna biru dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenitelin (MDMA) + Positif yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI UJANG SUTARDI H. KENANG KODIR, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan Terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) Terjadi pada Hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 skj. 20.00 wita di Pinggir Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan jalannya proses penangkapan dan pengeledahan terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) yakni : 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 18,47 Gram dan berat bersih 16,71 Gram, 1 (Satu) Butir ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,29 Gram, 2 (dua) lembar katongan plastic warna hitam, 1 (Satu) Buah kotak tinta, 6 (Enam) lembar Plastik klip transparan, 1 (Satu) Bundle plastic klip transparan, 1 (Satu) Buah kotak korek api kayu, 1 (Satu) Buah timbangan digital merk "Digital scale" warna hitam beserta sarungnya warna hitam, 1 (Satu) Buah Handphone merk asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0858-8777-6261, dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol DA 6251 OV;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan, 1 (Satu) Butir ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,29 Gram, 1 (Satu) Buah timbangan digital merk "Digital scale" warna hitam beserta sarungnya warna hitam dan 1 (Satu) Bundle plastic klip transparan yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar katongan plastic warna hitam ditemukan di dalam

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli



celana dalam yang digunakan oleh terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) pada saat ditangkap. Kemudian untuk 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan tersimpan di dalam 1 (Satu) Buah kotak korek api kayu dan 1 (Satu) Buah kotak tinta yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar katongan plastic warna hitam ditemukan di kantong depan sebelah kiri kendaraan terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm). Kemudian 1 (Satu) Buah Handphone merk asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0858-8777-6261 ditemukan tersimpan di dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm), dan kemudian 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol DA 6251 OV ditemukan di lokasi terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) ditangkap yakni di Pinggir Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) bahwa terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) baru 1 (satu) kali yakni pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam. 14.00 wita dan bertransaksi di depan rumah tempat tinggal terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) di Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Awal mula terjadinya penangkapan terhadap terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 skj. 20.00 wita yakni berawal dari informasi saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang telah ditangkap sebelumnya menyatakan bahwa 2 (Dua) Paket narkoba jenis sabu tersebut berasal dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm). Atas informasi tersebut anggota satresnarkoba polres tanah laut melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil mengamankan



terdakwa dan barang bukti di Tkp berupa 8 (Delapan) paket narkotika jenis sabu dan barang bukti lain yang lainnya ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yaitu dari saudara AMANG (DPO) yang bertempat tinggal di Sungai Tabuk dan cara/sistem transaksi pembelian Narkotika jenis sabu adalah dengan system ranjau, dimana Awalnya saudara AMANG (DPO) menghubungi saudara YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) dan menyuruh terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) mengambil Narkotika jenis sabu dan ekstasi di tempat yang di sudah ditentukan oleh saudara AMANG (DPO) yakni sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 25 gram dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir. Setelah Narkotika tersebut terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) ambil kemudian terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) pergi mengantarkan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 29 (dua puluh Sembilan butir) ke Sungai Lulut dan terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) letakkan di depan Komplek Suaka Indan Desa Sungai Lulut tepatnya di samping tiang listrik sesuai dengan perintah saudara AMANG (DPO), setelah itu terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) pulang ke rumah. Untuk system pembayarannya terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) tidak tau, si pemesan langsung berhubungan dengan saudara AMANG (DPO), terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) hanya mengantarkan Narkotika tersebut sesuai perintah saudara AMANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) bahwa berat Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) dapatkan dari saudara AMANG (DPO) yakni sebanyak 5 (lima) paket Narkotika



jenis sabu dengan berat kurang lebih 25 gram dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut yang sudah saudara antarkan kepada pemesan Narkotika, yakni sebanyak : 29 (dua puluh sembilan) butir ekstasi saya antar ke pemesan di Desa Sungai Lulut, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 7,5 gram saya antar kepada saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm), 4 (empat) Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 17,5 gram masih berada di tempat saya dan belum sempat mengantarkan kepada si pemesan saya sudah duluan tertangkap. Sedangkan Untuk harga langsung melalui saudara AMANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat saudara di tangkap pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 skj. 20.00 wita di Pinggir Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tersebut adalah milik AMANG dan dititipkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada pemesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) bahwa imbalan yang terima terima dari saudara AMANG (DPO) setiap kali mengantar Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) setiap kali mengantar Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa dalam hal menjual menjadi perantara dalam jual beli a narkotika golongan I tersebut terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



2. SAKSI AKHMAD ILHAM Bin AKHMAD YAMANI, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD RIDUAN Alias IWAN Bin MASRANI terjadi pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Skj. 13.00 Wita di sebuah rumah / bedakan di Gang Mufakat Rt.007 Rw.001 Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) Terjadi pada Hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 skj. 20.00 wita di Pinggir Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan jalannya proses penangkapan dan pengeledahan terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) yakni : 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 18,47 Gram dan berat bersih 16,71 Gram, 1 (Satu) Butir ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,29 Gram, 2 (dua) lembar katongan plastic warna hitam, 1 (Satu) Buah kotak tinta, 6 (Enam) lembar Plastik klip transparan, 1 (Satu) Bundle plastic klip transparan, 1 (Satu) Buah kotak korek api kayu, 1 (Satu) Buah timbangan digital merk "Digital scale" warna hitam beserta sarungnya warna hitam, 1 (Satu) Buah Handphone merk asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0858-8777-6261, dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol DA 6251 OV;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan, 1 (Satu) Butir ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,29 Gram, 1 (Satu) Buah timbangan digital merk "Digital scale" warna hitam beserta sarungnya warna hitam dan 1 (Satu) Bundle plastic klip transparan yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar katongan plastic warna hitam ditemukan di dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa YUDI ARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) pada saat ditangkap. Kemudian untuk 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan tersimpan di dalam 1 (Satu) Buah kotak korek api kayu dan 1 (Satu) Buah kotak tinta yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar katongan plastic warna hitam ditemukan di kantong depan sebelah kiri kendaraan terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm). Kemudian 1 (Satu) Buah Handphone merk asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0858-8777-6261 ditemukan tersimpan di dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm), dan kemudian 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol DA 6251 OV ditemukan di lokasi terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) ditangkap yakni di Pinggir Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) bahwa terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) baru 1 (satu) kali yakni pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam. 14.00 wita dan bertransaksi di depan rumah tempat tinggal terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) di Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Awal mula terjadinya penangkapan terhadap terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 skj. 20.00 wita yakni berawal dari informasi saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang telah ditangkap sebelumnya menyatakan bahwa 2 (Dua) Paket narkoba jenis sabu tersebut berasal dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm). Atas informasi tersebut anggota satresnarkoba polres tanah laut melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukit di Tkp berupa 8 (Delapan) paket

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli



narkotika jenis sabu dan barang bukti lain yang lainnya ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yaitu dari saudara AMANG (DPO) yang bertempat tinggal di Sungai Tabuk dan cara/sistem transaksi pembelian Narkotika jenis sabu adalah dengan system ranjau, dimana Awalnya saudara AMANG (DPO) menghubungi saudara YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) dan menyuruh terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) mengambil Narkotika jenis sabu dan ekstasi di tempat yang di sudah ditentukan oleh saudara AMANG (DPO) yakni sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 25 gram dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir. Setelah Narkotika tersebut terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) ambil kemudian terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) pergi mengantarkan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 29 (dua puluh Sembilan butir) ke Sungai Lulut dan terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) letakkan di depan Komplek Suaka Indan Desa Sungai Lulut tepatnya di samping tiang listrik sesuai dengan perintah saudara AMANG (DPO), setelah itu terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) pulang ke rumah. Untuk system pembayarannya terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) tidak tau, si pemesan langsung berhubungan dengan saudara AMANG (DPO), terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) hanya mengantarkan Narkotika tersebut sesuai perintah saudara AMANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) bahwa berat Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) dapatkan dari saudara AMANG (DPO) yakni sebanyak 5 (lima) paket Narkotika



jenis sabu dengan berat kurang lebih 25 gram dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut yang sudah saudara antarkan kepada pemesan Narkotika, yakni sebanyak : 29 (dua puluh sembilan) butir ekstasi saya antar ke pemesan di Desa Sungai Lulut, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 7,5 gram saya antar kepada saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm), 4 (empat) Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 17,5 gram masih berada di tempat saya dan belum sempat mengantarkan kepada si pemesan saya sudah duluan tertangkap. Sedangkan Untuk harga langsung melalui saudara AMANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat saudara di tangkap pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 skj. 20.00 wita di Pinggir Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tersebut adalah milik AMANG dan dititipkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada pemesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) bahwa imbalan yang terima terima dari saudara AMANG (DPO) setiap kali mengantar Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) setiap kali mengantar Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa dalam hal menjual menjadi perantara dalam jual beli a narkotika golongan I tersebut terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 skj. 20.00 wita di Pinggir Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan terdakwa telah memiliki, menguasai dan menjadi perantara peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) menghubungi terdakwa pada jam 13.00 wita untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mengiyakan dan pada jam 14.00 wita terdakwa bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Pada jam 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh Saudara AMANG (DPO) dan berkata "antarkan sabunya ke Gambut, si pemesan sudah sampai Bati-bati, kamu siap-siap berangkat", kemudian terdakwa jawab "Iya". Setelah itu terdakwa keluar rumah, terdakwa mendorong kendaraan ke warung di depan rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengisi bensin untuk persiapan berangkat ke Gambut untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pemesan, setelah terdakwa sampai di warung kemudian datang sebuah mobil dan berhenti tepat didepan terdakwa kemudian turun 4 (empat) orang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan alat transportasi berupa kendaraan R2 dengan disaksikan Ketua Rt.001 saudara ARDIANSYAH dan ditemukan total 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir ekstasi beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa yang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan jalannya proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni : 8 (Delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 18,47 Gram dan berat bersih 16,71 Gram, 1 (Satu) Butir ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,29 Gram, 2 (dua) lembar katongan plastic warna hitam, 1 (Satu) Buah kotak

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinta, 6 (Enam) lembar Plastik klip transparan, 1 (Satu) Bundle plastic klip transparan, 1 (Satu) Buah kotak korek api kayu, 1 (Satu) Buah timbangan digital merk "Digital scale" warna hitam beserta sarungnya warna hitam, 1 (Satu) Buah Handphone merk asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0858-8777-6261, dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol DA 6251 OV;

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan, 1 (Satu) Butir ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,29 Gram, 1 (Satu) Buah timbangan digital merk "Digital scale" warna hitam beserta sarungnya warna hitam dan 1 (Satu) Bundle plastic klip transparan yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar katongan plastic warna hitam ditemukan di dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa pada saat ditangkap. Kemudian untuk 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan tersimpan di dalam 1 (Satu) Buah kotak korek api kayu dan 1 (Satu) Buah kotak tinta yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar katongan plastic warna hitam ditemukan di kantong depan sebelah kiri kendaraan terdakwa. Kemudian 1 (Satu) Buah Handphone merk asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0858-8777-6261 ditemukan tersimpan di dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, dan kemudian 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol DA 6251 OV ditemukan di lokasi terdakwa ditangkap yakni di Pinggir Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan / bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam. 14.00 wita dan bertransaksi di depan rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut baru pertama kali yakni pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam. 14.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bertransaksi dengan saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yakni dengan cara bertemu langsung, awalnya saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesannya melalui saudara AMANG (DPO);
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapat imbalan dari saudara AMANG (DPO) setiap kali mengantar Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu setiap kali mengantar Narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa terdakwa bertransaksi dengan saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), terdakwa sendiri yang menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), adapun Narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yakni sebanyak 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 7,5 gram;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut yang sudah terdakwa antarkan kepada pemesan Narkoba, yakni sebanyak : 29 (dua puluh sembilan) butir ekstasi terdakwa antar ke pemesan di Desa Sungai Lulut, 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 7,5 gram terdakwa antar kepada saksi BUDIANSYAH Alias BOJES Bin MUHAMMAD AINI (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), dan 4 (empat) Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 17,5 gram masih berada di tempat terdakwa dan belum sempat mengantarkan kepada si pemesan terdakwa sudah duluan tertangkap. Untuk harga langsung melalui saudara AMANG (DPO).
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi milik saudara AMANG (DPO) tersebut merupakan sepeda motor milik terdakwa dan memang berada dalam penguasaan terdakwa sekarang ini;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram **(Dimana Barang bukti tersebut berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dengan Nomor Sprint.Sita/08.g/II/2020/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2020 telah dilakukan Pemusnahan dengan melakukan penyisihan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,20 gram guna Kepentingan Pembuktian perkara di Pengadilan).**
- 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,29 gram.
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak tinta.
- 6 (enam) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) bundle plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah kotak korek api kayu.
- 1 (Satu) buah timbangan digital merk "digital scale" warna hitam beserta sarungnya warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085887776261.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6251 OV.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0033 tanggal 16 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0034 tanggal 16 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk berwarna biru dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metilendioksi Fenitelamin (MDMA) + Positif yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Martapura Lama RT. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berawal pada saat Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi BUDIANSYAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang memiliki dan menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi BUDIANSYAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) diperoleh informasi bahwa Saksi BUDIANSYAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) yang beralamat di Jl Martapura Lama RT. 001 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud, dimana sekitar pukul 20.00 Wita sesampainya di Pinggir Jalan Martapura Lama RT. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti dipinggir jalan tersebut. Melihat hal itu kemudian saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli



Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi ARDIANSYAH selaku warga masyarakat (ketua RT) langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan Sepeda Motor milik terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,29 gram, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak tinta, 6 (enam) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak korek api kayu, 1 (Satu) buah timbangan digital merk "digital scale" warna hitam beserta sarungnya warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085887776261, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6251 OV, yang mana narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut diakui sebagai milik Saudara AMANG (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) mendapatkan Keuntungan imbalan dari saudara AMANG (DPO) setiap kali mengantar Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali mengantar Narkoba jenis sabu dan ekstasi.
- Bahwa terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 09 Januari 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU JULIUS RICKY. dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, AKHMAD ILHAM Dan juga terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis



sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,29 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Januari 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, Penyisihan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,10 gram dari total 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih 0,29 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0033 tanggal 16 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0034 tanggal 16 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk berwarna biru dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenitelamin (MDMA) + Positif yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm)** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum



menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu-shabu 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,29 gram yang ditemukan di badan dan Sepeda Motor milik terdakwa yang berdasarkan laporan pengujian badan POM RI:

- Laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0033 tanggal 16 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0034 tanggal 16 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk berwarna biru dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenitelamin (MDMA) + Positif yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa narkoba golongan 1 jenis Metamfetamina yang ditemukan dalam diri Terdakwa pada saat penggeledahan tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan namun untuk diperjual belikan dimana Terdakwa tidak dapat menunjukan perolehan bukti narkoba tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” dalam KBBI berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, kemudian pengertian “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, selanjutnya pengertian “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan dari pihak lain, lalu pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang yang menjadi pihak tengah dalam suatu urusan antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan kemudian pengertian “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, menyilih, mengubah atau memindahkan sedangkan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan **“Narkotika”** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa didalam rumusan tindak pidana ini dapat diterapkan kepada siapa saja yang pada waktu kejadian melakukan perbuatan yang terdapat dalam salah satu di unsur ini karena unsur ini bersifat alternatif limitatif tanpa memperdulikan orang tersebut mempunyai niat jahat atau tidak untuk mengedarkan narkotika tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Martapura Lama RT. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berawal pada saat Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi BUDIANSYAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang memiliki dan menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi BUDIANSYAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) diperoleh informasi bahwa Saksi BUDIANSYAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) yang beralamat di Jl Martapura Lama RT. 001 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ketempat yang dimaksud, dimana sekitar pukul 20.00 Wita sesampainya di Pinggir Jalan Martapura Lama RT. 01 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti dipinggir jalan tersebut. Melihat hal itu kemudian saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan Saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi ARDIANSYAH selaku warga masyarakat (ketua RT) langsung melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



badan dan Sepeda Motor milik terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,29 gram, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak tinta, 6 (enam) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak korek api kayu, 1 (Satu) buah timbangan digital merk "digital scale" warna hitam beserta sarungnya warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085887776261, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6251 OV, yang mana narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut diakui sebagai milik Saudara AMANG (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) mendapatkan Keuntungan imbalan dari saudara AMANG (DPO) setiap kali mengantar Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali mengantar Narkoba jenis sabu dan ekstasi.
- Bahwa terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 09 Januari 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU JULIUS RICKY. dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, AKHMAD ILHAM Dan juga terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,29 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Januari



2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, Penyisihan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,10 gram dari total 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih 0,29 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0033 tanggal 16 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0034 tanggal 16 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk berwarna biru dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenitelamin (MDMA) + Positif yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang atau memiliki keahlian untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I (Metamfetamina), sehingga dengan demikian unsur **"Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 09 Januari 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU JULIUS RICKY. dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, AKHMAD ILHAM Dan juga terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,29 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu



tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Januari 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram, Penyisihan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,10 gram dari total 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih 0,29 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah **dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian**, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam Amar Putusan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram (**Dimana Barang bukti tersebut berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dengan Nomor Sprint.Sita/08.g/III/2020/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2020 telah dilakukan Pemusnahan dengan melakukan penyisihan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,20 gram guna Kepentingan Pembuktian perkara di Pengadilan**), 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan berat bersih 0,29 gram, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak tinta, 6 (enam) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak korek api kayu, 1 (Satu) buah timbangan digital merk "digital scale" warna hitam beserta sarungnya warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085887776261, yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipakai kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan yang apabila dirampas untuk Negara kemudian siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara nantinya tidak membawa manfaat apa-apa bahkan mungkin justru malah sebaliknya membawa bahaya besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6251 OV yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YUDI ARYA PRANATA Alias ABUK Bin SARIPUDDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6251 OV.

Dirampas untuk negara.

- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 18,47 gram dan berat bersih 16,71 gram (**Dimana Barang bukti tersebut berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dengan Nomor Sprint.Sita/08.g/II/2020/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2020 telah dilakukan Pemusnahan dengan melakukan penyisihan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,20 gram guna Kepentingan Pembuktian perkara di Pengadilan).**
- 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kepala alien warna biru muda yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,29 gram.
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak tinta.
- 6 (enam) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) bundle plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah kotak korek api kayu.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah timbangan digital merk “digital scale” warna hitam beserta sarungnya warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085887776261.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi Terpasang DA 6251 OV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Poltak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., Rinaldy Adipratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, SH, MKn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Poltak, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, SH, MKn